



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1254, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Tabalong. Kabupaten  
Balangan. Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN  
BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Tabalong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong.
2. Kabupaten Balangan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari :

1. PBU 1 dengan koordinat  $02^{\circ} 20' 17.6''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 31.9''$  BT yang terletak di Pintu Air Sungai Pampanan/Sungai Kayu Gatah yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Desa Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 1A dengan koordinat  $02^{\circ} 20' 26.6''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 05.5''$  BT yang terletak di tepi Sungai Pampanan/Sungai Kayu Gatah yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
2. PBU 1A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 2 dengan koordinat  $02^{\circ} 20' 27.1''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 20.1''$  BT yang terletak di jembatan kecil Sungai Pampanan/Sungai Kayu Gatah yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Panaitan dan Desa Lokpanginangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 3 dengan koordinat  $02^{\circ} 20' 14.1''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 25.1''$  BT yang terletak di Jembatan Balumbu Sungai Pampanan/Sungai Kayu Gatah yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
4. PBU 3 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 4A dengan koordinat  $02^{\circ} 19' 42.6''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 21.0''$  BT yang terletak di Sungai Balumbu yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
5. PBU 4A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan koordinat  $02^{\circ} 19' 31.5''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 32.1''$  BT yang terletak di Sungai Halat pada Kebun Karet yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
6. TK 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 5 dengan koordinat  $02^{\circ} 19' 19.4''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 28.8''$  BT yang terletak di Sungai Matang Panjang yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

7. PBU 5 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 5A dengan koordinat  $02^{\circ} 18' 48.3''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 26.1''$  BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
8. TK 5A selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 5B dengan koordinat  $02^{\circ} 18' 47.2''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 19.7''$  BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
9. TK 5B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 5C dengan koordinat  $02^{\circ} 18' 28.4''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 53.1''$  BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dengan Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
10. TK 5C selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat  $02^{\circ} 18' 07.1''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 13.3''$  BT yang terletak di Pohon Sirang Matang Hanau / batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pampanan Kecamatan Pugaan dan Desa Madang Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dengan Desa Matang Hanau dan Desa Papuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
11. TK 6 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6A dengan koordinat  $02^{\circ} 17' 44.1''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 34.5''$  BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Walangkir Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Papuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
12. TK 6A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 7 dengan koordinat  $02^{\circ} 17' 54.6''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 10.6''$  BT yang terletak di batas areal transmigrasi Desa Papuyuan yang merupakan batas Desa Pulauku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Papuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
13. TK 7 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 8 dengan koordinat  $02^{\circ} 17' 53.4''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 46.1''$  BT yang terletak di Sungai Liang yang merupakan batas Desa Pulauku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Papuyuan dan Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
14. TK 8 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 9 dengan koordinat  $02^{\circ} 17' 44.3''$  LS dan  $115^{\circ} 23' 40.4''$  BT yang terletak di Sungai Kertak Daun/Jalan Raya yang merupakan batas Desa Pulauku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

15. PBU 9 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 9A dengan koordinat  $02^{\circ} 17' 43.2''$  LS dan  $115^{\circ} 23' 51.3''$  BT yang terletak di Sungai Kertak Daun yang merupakan batas Desa Pulauku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
16. PBU 9A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat  $02^{\circ} 17' 53.3''$  LS dan  $115^{\circ} 24' 18.9''$  BT yang terletak pada batas Desa Pulauku'u Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Lajar dan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
17. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $02^{\circ} 17' 05.3''$  LS dan  $115^{\circ} 25' 23.8''$  BT yang terletak di Sungai Agaro yang merupakan batas Desa Tamiang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
18. PBU 11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11A dengan koordinat  $02^{\circ} 16' 50.6''$  LS dan  $115^{\circ} 25' 39.3''$  BT yang terletak di Jembatan Sungai Agaro yang merupakan batas Desa Tamiang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
19. PBU 11A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11B dengan koordinat  $02^{\circ} 16' 47.5''$  LS dan  $115^{\circ} 25' 46.6''$  BT yang terletak di tepi Sungai Agaro yang merupakan batas Desa Tamiang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
20. PBU 11B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat  $02^{\circ} 16' 28.7''$  LS dan  $115^{\circ} 26' 10.5''$  BT yang terletak di tepi Sungai Panukuan yang merupakan batas Desa Tamiang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
21. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 12A dengan koordinat  $02^{\circ} 16' 12.2''$  LS dan  $115^{\circ} 26' 31.6''$  BT yang terletak di tepi Sungai Panukuan yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
22. PBU 12A selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 13 dengan koordinat  $02^{\circ} 16' 16.9''$  LS dan  $115^{\circ} 26' 57.0''$  BT yang terletak di tepi Sungai Serdang yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Hujan Mas Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

23. PBU 13 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 13B dengan koordinat  $02^{\circ} 16' 17.7''$  LS dan  $115^{\circ} 27' 28.3''$  BT yang terletak di tepi Jalan PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
24. PBU 13B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 14 dengan koordinat  $02^{\circ} 16' 03.0''$  LS dan  $115^{\circ} 27' 45.1''$  BT yang terletak di tepi Sungai Serdang yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
25. TK 14 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $02^{\circ} 15' 57.5''$  LS dan  $115^{\circ} 27' 46.5''$  BT yang terletak di tepi Sungai Serdang yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
26. PBU 15 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 16 dengan koordinat  $02^{\circ} 15' 35.0''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 10.1''$  BT yang terletak di tepi Sungai Serdang yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
27. TK 16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 16A dengan koordinat  $02^{\circ} 15' 31.5''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 11.9''$  BT yang terletak di Jembatan Sungai Serdang/Jalan Raya Tanjung – Paringin yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
28. PBU 16A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 17 dengan koordinat  $02^{\circ} 15' 18.9''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 39.9''$  BT yang terletak di tepi Sungai Serdang yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
29. PBU 17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 17A dengan koordinat  $02^{\circ} 15' 10.1''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 38.6''$  BT yang terletak di tepi Sungai Serdang yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
30. PBU 17A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 18 dengan koordinat  $02^{\circ} 15' 03.2''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 46.1''$  BT yang terletak di tepi Sungai Serdang yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

31. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat  $02^{\circ} 14' 46.2''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 36.6''$  BT yang terletak di puncak Bukit Tiwadak Babaris yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
32. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19A dengan koordinat  $02^{\circ} 14' 32.6''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 29.9''$  BT yang terletak di puncak Bukit Binjai yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
33. TK 19A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 20 dengan koordinat  $02^{\circ} 14' 31.2''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 34.7''$  BT yang terletak di puncak Bukit Tiwadak Babaris yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 20 dengan koordinat  $02^{\circ} 14' 16.9''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 12.1''$  BT;
34. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 21 dengan koordinat  $02^{\circ} 14' 15.8''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 45.8''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 21 dengan koordinat  $02^{\circ} 14' 28.1''$  LS dan  $115^{\circ} 28' 43.6''$  BT;
35. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 22 dengan koordinat  $02^{\circ} 14' 03.4''$  LS dan  $115^{\circ} 29' 05.0''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 22 dengan koordinat  $02^{\circ} 14' 08.3''$  LS dan  $115^{\circ} 29' 12.0''$  BT;
36. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 23 dengan koordinat  $02^{\circ} 13' 40.5''$  LS dan  $115^{\circ} 29' 09.8''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 23 dengan koordinat  $02^{\circ} 13' 51.2''$  LS dan  $115^{\circ} 29' 25.3''$  BT;
37. TK 23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 24 dengan koordinat  $02^{\circ} 13' 04.5''$  LS dan  $115^{\circ} 29' 19.3''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 24 dengan koordinat  $02^{\circ} 13' 02.6''$  LS dan  $115^{\circ} 30' 10.5''$  BT;



38. TK 24 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 25 dengan koordinat  $02^{\circ} 12' 41.0''$  LS dan  $115^{\circ} 29' 31.2''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta dan Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 25 dengan koordinat  $02^{\circ} 12' 50.0''$  LS dan  $115^{\circ} 30' 34.6''$  BT;
39. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 26 dengan koordinat  $02^{\circ} 12' 15.7''$  LS dan  $115^{\circ} 30' 37.4''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 26 dengan koordinat  $02^{\circ} 12' 06.7''$  LS dan  $115^{\circ} 30' 05.8''$  BT;
40. TK 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27A dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 55.2''$  LS dan  $115^{\circ} 31' 05.2''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta dan Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 27A dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 27.1''$  LS dan  $115^{\circ} 30' 46.6''$  BT;
41. TK 27A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27 dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 41.9''$  LS dan  $115^{\circ} 31' 33.0''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta dan Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 27 dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 21.1''$  LS dan  $115^{\circ} 31' 26.0''$  BT;
42. TK 27 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 28 dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 40.5''$  LS dan  $115^{\circ} 31' 58.5''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 28 dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 03.8''$  LS dan  $115^{\circ} 31' 58.1''$  BT;
43. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 29 dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 31.6''$  LS dan  $115^{\circ} 32' 15.7''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak dan Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 29 dengan koordinat  $02^{\circ} 10' 56.9''$  LS dan  $115^{\circ} 32' 15.6''$  BT;

44. TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 30 dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 21.0''$  LS dan  $115^{\circ} 32' 36.2''$  BT yang terletak di areal tambang PT. Adaro Indonesia yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 30 dengan koordinat  $02^{\circ} 10' 55.7''$  LS dan  $115^{\circ} 32' 38.2''$  BT;
45. TK 30 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 31 dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 11.7''$  LS dan  $115^{\circ} 33' 04.7''$  BT yang terletak di puncak gunung yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang ditandai pilar PABU 31A dengan koordinat  $02^{\circ} 11' 02.8''$  LS dan  $115^{\circ} 32' 55.3''$  BT;
46. TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 32A dengan koordinat  $02^{\circ} 10' 44.9''$  LS dan  $115^{\circ} 33' 28.9''$  BT yang terletak di puncak gunung yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
47. PBU 32A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 33 dengan koordinat  $02^{\circ} 10' 14.4''$  LS dan  $115^{\circ} 33' 49.9''$  BT yang terletak di puncak gunung yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
48. PBU 33 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat  $02^{\circ} 09' 44.1''$  LS dan  $115^{\circ} 34' 03.0''$  BT yang terletak di puncak gunung yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
49. PBU 34 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 35 dengan koordinat  $02^{\circ} 09' 37.6''$  LS dan  $115^{\circ} 34' 26.0''$  BT yang terletak di puncak gunung yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
50. PBU 35 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 36 dengan koordinat  $02^{\circ} 09' 24.8''$  LS dan  $115^{\circ} 34' 29.7''$  BT yang terletak di puncak gunung yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
51. PBU 36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 37 dengan koordinat  $02^{\circ} 09' 19.4''$  LS dan  $115^{\circ} 34' 45.5''$  BT yang terletak di puncak gunung yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

52. PBU 37 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 38 dengan koordinat  $02^{\circ} 09' 12.1''$  LS dan  $115^{\circ} 34' 58.2''$  BT yang terletak di puncak gunung Kepala Maku yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
53. PBU 38 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 38A dengan koordinat  $02^{\circ} 09' 16.4''$  LS dan  $115^{\circ} 35' 02.9''$  BT yang terletak di persimpangan anak Sungai Batuampar dan anak Sungai Maku yang merupakan batas Desa Lokbatu Kecamatan Haruai dan Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
54. PBU 38A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 39 dengan koordinat  $02^{\circ} 09' 11.1''$  LS dan  $115^{\circ} 35' 13.6''$  BT yang terletak di puncak Gunung Kepala Wait yang merupakan batas Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
55. PBU 39 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 40 dengan koordinat  $02^{\circ} 08' 51.9''$  LS dan  $115^{\circ} 35' 23.4''$  BT yang terletak di puncak Gunung Pantung yang merupakan batas Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
56. PBU 40 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 41 dengan koordinat  $02^{\circ} 08' 34.8''$  LS dan  $115^{\circ} 35' 46.0''$  BT yang terletak di puncak Gunung Natarontu yang merupakan batas Desa Bilas dan Desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
57. PBU 41 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 42 dengan koordinat  $02^{\circ} 08' 00.8''$  LS dan  $115^{\circ} 36' 28.5''$  BT yang terletak di puncak gunung yang merupakan batas Desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
58. PBU 42 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 42A dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 54.2''$  LS dan  $115^{\circ} 36' 44.4''$  BT yang terletak di Kepala Sungai Dapo dan Kepala Sungai Bumbun yang merupakan batas Desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
59. PBU 42A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 42B dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 36.4''$  LS dan  $115^{\circ} 37' 03.8''$  BT yang terletak di tepi jalan dari Desa Kaong - Desa Liyu yang merupakan batas Desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

60. PBU 42B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 43 dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 30.1''$  LS dan  $115^{\circ} 37' 12.2''$  BT yang terletak di hutan karet di kaki Gunung Siamas dengan tanda batu besar dan Pohon Keminting yang merupakan batas Desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
61. PBU 43 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 44 dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 06.7''$  LS dan  $115^{\circ} 37' 02.2''$  BT yang terletak di kaki Gunung Siamas dengan tanda titian batu yang merupakan batas Desa Kaong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
62. PBU 44 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 45 dengan koordinat  $02^{\circ} 06' 56.5''$  LS dan  $115^{\circ} 37' 19.3''$  BT yang terletak di punggung Gunung Siamas dan Gunung Seranti yang merupakan batas Desa Kaong dan Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
63. TK 45 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 46 dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 11.9''$  LS dan  $115^{\circ} 37' 21.6''$  BT yang terletak di puncak Gunung Seranti yang merupakan batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
64. TK 46 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 47 dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 16.6''$  LS dan  $115^{\circ} 37' 38.4''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
65. TK 47 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 48 dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 48.0''$  LS dan  $115^{\circ} 38' 13.8''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
66. TK 48 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 49 dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 39.0''$  LS dan  $115^{\circ} 38' 39.1''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
67. TK 49 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 50 dengan koordinat  $02^{\circ} 07' 04.7''$  LS dan  $115^{\circ} 38' 54.8''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
68. TK 50 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 51 dengan koordinat  $02^{\circ} 06' 57.2''$  LS dan  $115^{\circ} 39' 21.8''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

69. TK 51 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 52 dengan koordinat  $02^{\circ} 06' 32.9''$  LS dan  $115^{\circ} 39' 34.3''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
70. TK 52 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 53 dengan koordinat  $02^{\circ} 05' 45.4''$  LS dan  $115^{\circ} 40' 11.3''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
71. TK 53 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 54 dengan koordinat  $02^{\circ} 05' 23.1''$  LS dan  $115^{\circ} 40' 13.1''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
72. TK 54 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 55 dengan koordinat  $02^{\circ} 05' 10.7''$  LS dan  $115^{\circ} 40' 36.3''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Liyu dan Desa Puyun Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
73. TK 55 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 56 dengan koordinat  $02^{\circ} 04' 46.7''$  LS dan  $115^{\circ} 40' 54.3''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Puyun Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
74. TK 56 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 56A dengan koordinat  $02^{\circ} 04' 45.3''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 02.5''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Puyun Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
75. TK 56A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 56B dengan koordinat  $02^{\circ} 04' 43.3''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 08.9''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangelak dan Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Puyun Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
76. TK 56B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 56C dengan koordinat  $02^{\circ} 04' 36.5''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 15.2''$  BT yang terletak pada batas Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Puyun Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
77. TK 56C selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 57 dengan koordinat  $02^{\circ} 04' 00.8''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 31.2''$  BT yang terletak pada batas Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Puyun Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
78. TK 57 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 58 dengan koordinat  $02^{\circ} 03' 28.6''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 26.8''$  BT yang terletak pada batas Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Aniungan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

79. TK 58 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 59 dengan koordinat  $02^{\circ} 02' 56.5''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 24.5''$  BT yang terletak pada batas Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Aniungan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
80. TK 59 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 59A dengan koordinat  $02^{\circ} 02' 43.5''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 25.0''$  BT yang terletak pada batas Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Aniungan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
81. TK 59A selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 60 dengan koordinat  $02^{\circ} 02' 31.5''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 22.6''$  BT yang terletak pada batas Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Aniungan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan; dan
82. TK 60 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 61 dengan koordinat  $02^{\circ} 02' 26.2''$  LS dan  $115^{\circ} 41' 41.1''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan Desa Aniungan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2014.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN